

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diartikan makhluk sosial dimana membutuhkan individu atau manusia lainnya. Jadi, manusia memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya untuk hidup saling berdampingan maupun berpasang-pasangan. Dalam segi hubungan berpasangan itu kadang kala ada hal yang salah diterapkan yaitu pelaku hubungan melakukannya terhadap anak, adik, ibu dan maupun lainnya yang masih ada ikatan seadarah. Hal ini yang perlu diperhatikan baik dalam agama maupun kesehatan yang akan menjadi dampak kelangsungan hidup untuk kedepannya. Karena manusia sendiri dampak yang membuat terjadinya kejahatan baik dengan keluarga maupun orang disekitar.

Pada zaman sekarang perkembangan kejahatan yang terjadi melalui informasi berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, atau apabila kita membaca statistik kriminal dapat ditemukan adanya peningkatan angka kejahatan dalam masyarakat. Peningkatan angka kejahatan ini tidak hanya terjadi pada peningkatan jumlah atau kuantitas kejahatan, melainkan juga terjadi peningkatan pada modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan kejahatan. Pemberitaan yang marak tentang terjadinya kejahatan dan catatan-catatan pada statistik kriminal, belum mampu menyampaikan semua jenis kejahatan yang terjadi. Artinya, masih banyak kejahatan yang terjadi yang tidak dilaporkan atau tidak berhasil dideteksi oleh media massa, yang menjadi angka gelap kejahatan (dark

number of crime) sehingga kejahatan yang diketahui belum menunjukkan angka yang sesungguhnya. Selain kejahatan yang non konvensional, dalam perkembangan kehidupan sehari-hari terjadi juga kejahatan konvensional, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain).<sup>1</sup>

Sehubungan dengan itu perkosaan juga masuk dalam sebuah kejahatan, perkosaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus besar bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>2</sup>

Tindak pidana perkosaan semakin dikecam jika orang yang melakukan pemerkosaan tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan yang masih sangat dekat dengan korban perkosaan tersebut (*incest*). Dr. Ramonasari, Kepala divisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta. Perempuan kelahiran 19 Mei 1956 yang juga pernah bekerja sebagai koordinator klinik Griya Sahari PKBI dan aktif sebagai trainer sex education HIV/AIDS, mengomentari seputar *incest* dari perspektif medis mengemukakan dalam Daandeka: *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, dalam hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela, dan ada yang bersifat paksaan, yang paksaan itulah yang

---

<sup>1</sup> Rahmat. *perkosaan-incest*. <http://abrorblog.blogspot.com/2009/06/perkosaan-incest.html>, 15 Januari 2015 15:19:20

<sup>2</sup> Deni. *pengertian-incest*. <http://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan#scribd>. Htm, 12 februari 2015 22:20:11

dinamakan perkosaan. Jika hal itu terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang dinamakan *incest*, dan kasus *incest* yang lebih banyak diketahui dan terungkap di masyarakat.<sup>3</sup>

Secara garis besar pengertian *incest* itu sama saja seperti apa yang dijelaskan diatasadalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan. Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan, yang bersifat paksaan itulah yang dinamakan perkosaan<sup>4</sup>. Sedangkan pertalian darah itu sendiri adalah keturunan, seperti antara seorang wanita dan ayahnya, bibi, atau anak perempuan. Individu yang memiliki hubungan kekerabatan adalah *consanguines* satu sama lain. Kekerabatan secara harfiah berarti dengan darah, yang mencerminkan asumsi yang sudah lama yang warisan biologis ditularkan melalui darah daripada dna.<sup>5</sup>

Selain itu, efek dari Peristiwa perkosaan *incest* memang merupakan peristiwa tragis, yang akan menjadi trauma psikis dan fisik yang berlangsung lama. Tidak sedikit dari antara mereka yang sakit hati dan ingin membalas dendam. Akan tetapi, membalas dendam dengan membunuh janin yang ada dalam kandungan berarti salah alamat. Balas dendam kalau mau haruslah di selamatkan langsung kepada orang yang terlibat, terlebih-lebih kepada aktor utama pelaku pemerkosaan layak mendapatkan

---

<sup>3</sup>Kemal. *pengertian-incest*.<http://web-kemal.blogspot.com/2012/05/pengertian-incest.html>, 07 februari 2015 14:23:24

<sup>4</sup> Bukhor. *islam dan adab seksual*. Kencana. Jakarta. 2005. hlm 120.

<sup>5</sup>Wiki.<http://id.termwiki.com/ID/consanguinity>, 10 februari 2015 00:30:28:50

hukuman penjara yang seberat-beratnya, sebab ia telah merusak masa depan manusia yang tidak bersalah<sup>6</sup>. Dalam hal ini perbuatan membunuh janin dalam kandungan disebut aborsi, menurut Undang-undang kesehatan No.36 Tahun 2009 pengertian aborsi tidak dibahas secara tersirat tapi ada terdapat dalam huruf b pasal 72 adalah menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Dari pengertian aborsi diatas bisa dilihat bahwa aborsi merupakan fenomena gunung es karena praktek aborsi sering tidak tampil ke permukaan cenderung ditutupi oleh pelaku, masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 memberikan kebolehan aborsi pada kasus apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu dan janin, dan kehamilan tidak diharapkan akibat perkosaan.

Sedangkan aborsi menurut bahasa arabnya yaitu *ijhaadh*, merupakan merupakan bentuk masdar dari *ajhadha*, yang artinya wanita yang melahirkan anak secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptanya, atau lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir karena sendirinya. Atau secara bahasa juga bisa dikatakan lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Sedangkan makna aborsi ini, menurut para fuqoha tidak keluar jauh dari makna lughowinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah

---

<sup>6</sup> Kusmaryanto. *kontroversi aborsi*. Grasindo. Jakarta. 2002. hlm 169.

arab: isqath (menjatuhkan), tharh (membuang), ilqaa' (melempar) dan imlaash (melahirkan dalam keadaan mati).<sup>7</sup>

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi, di seluruh dunia 500.000 perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan maupun abortus kriminalis. Sekitar 20 juta pertahun terjadi unsafe abortion.<sup>8</sup>

Berdasarkan UU Kesehatan RI No. 36 Thn 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan UU Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tenaga medis diperbolehkan untuk

---

<sup>7</sup> Nu'aim. *fiqh kedokteran*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta. 2001. hlm 193.

<sup>8</sup> Deni. *Kesehatan*. <http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm>, 15 februari 2015 17:01:15

melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.<sup>9</sup>

Dalam islam sendiri ada yang membedakan dengan peraturan Undang-undang itu sendiri dimana Ketegasan islam terhadap keharaman aborsi tampak dalam penerapannya pada kehamilan yang terjadi karena zina. Hal ini terlihat dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah tidak secara langsung merajam seorang wanita yang hamil, tapi menunggu sampai ia melahirkan, dan selesai masa menyusui anaknya. Padahal kehamilannya itu akibat zina, tapi Islam justru tidak memperbolehkan kandungan itu terusik sama sekali, sampai-sampai rajam pun ditanggihkan, Sahih Muslim, Kitab Hudud Bab man i'tarafa 'ala nafsihi bi al-zina.<sup>10</sup>

Begitu banyak tindak kejahatan sehingga tidak bisa lagi dilihat dengan mata apa yang diperbuat dan diterima pelaku maupun korbannya, akan tetapi semuanya harus diperhatikan apalagiperkosaan yang sering terjadi terhadap perempuan adalah perkosaan terhadap anak. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2010 menunjukkan sebanyak 39,18 persen dari 1.649 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Sejak tahun 1993 telah terjadi 1500-2000 kasus perkosaan dan pada tahun 2010 setiap 10 harinya tercatat 33 kasus perkosaan anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkosaan biasanya dilakukan oleh orang asing bagi anak tersebut, tapi saat ini hal yang sangat mengecewakan adalah perkosaan ini dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh korban (*seductive*

---

<sup>9</sup> Anggi. *kuhp*, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhp/kuhp.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhp/kuhp/kuhp.htm), 15 februari 2015 17:01:15

<sup>10</sup> Jabbar. *aborsi-penafsiran-ayat-31-al-isra*. <http://jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat-al-isra>, 15 Januari 2015 15:19:20

*rape*), misalnya guru, dokter, teman atau orang tua kandung (ayah). Data menunjukkan bahwa 68% kekerasan seksual terhadap anak, pelakunya adalah keluarga terdekat.

Dalam contoh kasus :

1. Jakarta – April, 2002

Seorang bapak memerkosa 2 anak kandungnya sejak tahun 1996 ketika anaknya masih berusia 8 dan 6 tahun. Pelaku diadukan oleh istrinya dan telah dipenjarakan.

2. Bogor – April, 2002

Seorang ayah memerkosa anak kandungnya sehingga memiliki anak. Pelaku dilaporkan ke polisi oleh korban<sup>11</sup>. Tidak hanya itu sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak semuanya bisa diungkap baik dari pihak pemerintah maupun penegak hukum atas pelanggaran yang tidak berdasarkan aturan hukum yang ada di negara ini. Alasannya bermacam-macam sampai dengan hak korban yang sebenarnya harus di bantu dalam menghadapi permasalahannya.

Hasil Penelitian PKBI 2002-2007

- Dari responden sebanyak 31.697 pelaku aborsi, 84% adalah perempuan yang sudah menikah (16% lainnya?)
- Sebanyak 135 responden yang tersebar di Manado, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bandung dan Medan, yang mau aborsi, 62.1% melakukan aborsi tidak aman dalam bentuk mengonsumsi jamu tradisional

---

<sup>11</sup> Dhyta. *Pemerkosaan*. <http://tutijulvianti.blogspot.com/2011/03/pemerkosaan-terhadap-anak-kandung.html>. 14 april 2015 10:26:42

### Alasan Aborsi

- 40,9% dari responden sebanyak 31.697, alasan ekonomi; takut tidak bisa menyekolahkan anak, karena biaya sekolah tinggi
- Alasan kesehatan.<sup>12</sup>

Mengingat banyak korban perkosaan *incest* dan aborsi perkosaan *incest* maka dari itu perlu dilihat aborsi perkosaan *incest* ditinjau dari hukum islam. Dengan demikian ketika aborsi akibat *incest* terjadi banyak hal yang perlu dilihat baik dari diri anak yang mengandung janin maupun trauma ketika perbuatannya dilakukan atas dasar paksaan atau perkosaan. Hal ini yang membuat penulis ingin coba menelitinya dalam sebuah judul ” **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ABORSI KORBAN PERKOSAAN INCEST**“

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsepsi aborsi korban perkosaan *incest* menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap aborsi korban perkosaan *incest*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui konsepsi aborsi korban perkosaan *incest* menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009 Kesehatan.
2. Mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap aborsi korban perkosaan *incest*.

---

<sup>12</sup> Efi. data-incest.<http://efikurniyawati61.blogspot.com/2015/01/aborsi-incest.html>. 14 April 2015 12:09:44

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang penelitian penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Penulis hanya menemukan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Ali Sofyan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga Jogjakarta pada tahun 2009, dengan judul “tinjauan hukum Islam aborsi janin yang terindikasi HIV/AIDS” karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya hukum asal dari aborsi adalah haram, karena dengan dilakukannya aborsi maka akan menghilangkan hak hidup dari janin, namun dengan alasan tertentu kemudian hukum dari aborsi dapat "diperbolehkan". Aborsi dapat dilakukan ketika terjadi uzur baik karena adanya darurat atau hajat. Aborsi janin tersebut dapat dilakukan jika sudah terbukti secara medis bahwa janin yang dikandung telah positif terinfeksi HIV/AIDS. Karena tidak semua anak yang dilahirkan dari Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tertular HIV/AIDS, tergantung tingkat dan berapa lama seseorang terinfeksi HIV/AIDS maka kemungkinan janin untuk terinfeksi menjadi semakin besar.
2. Antonius Hendri Atmoko dengan judul “melihat secara umum aborsi” tahun 2013, karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa aborsi merupakan tindakan yang masih dilematis, masih ada yang menyetujui akan tindakan aborsi dan masih ada pula yang mempertentangkan hal ini, yang jelas penyelesaian masalah ini ada ditangan kita semua dengan mengandalkan suara hati kita masing-masing yang tentunya harus dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan konservatif (pro-life), aborsi provocatus tidak boleh dilakukan

dalam keadaan apapun juga. Alasan-alasannya dilatarbelakangi oleh ajaran-ajaran agama yang menjadi sesuatu yang harus diikuti. Selain alasan-alasan tersebut, secara filosofis aborsi tidak dibenarkan dengan alasan kesucian hidup dan larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tak bersalah.

Atas dasar itu penulis melihat banyak aborsi yang sering sekali terjadi di negara ini dengan berbagai penerapannya dan macam-macam alasannya penulis mencoba membuatnya dalam sebuah skripsi agar kiranya bisa dipahami baik dalam dunia pendidikan maupun masyarakat umum, dikarenakan aborsi dianggap hal untuk menjadikan perbuatan tanpa adanya ikatan suami istri yang mengakibatkan kehamilan kemudiandatang kepada dokter untuk aborsi. Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan tentang Aborsi korban perkosaan *incest*.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang ditunjukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan library Research yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Literatur tentang permasalahan ini.

#### b.Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al- Quran, Fiqh Jinyah KUHP, KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, Rancangan Undang-Undang , hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

#### c.Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya ada tiga teknik pengumpulan data: 1. Teknik Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, 2. Teknik Pengamatan atau Observasi, 3. Teknik Wawancara, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi, yang mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang mempelajari materi-materi yang dibahas.<sup>13</sup>

#### d.Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian ini terkumpul, maka data yang diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-

---

<sup>13</sup> Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press. 2008. hlm 201.

pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, dimana dalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM.** Mengenai Pengertian Fiqh Jinayah, Pengertian dan Jenis-jenis Aborsi, Pengertian Perkosaan, Karakteristik dan Macam-macam Perkosaan, Faktor Pendorong Perkosaan, Pengertian *Incest*, Hubungan Biologis Sosial *Incest*, Macam-macam *Incest* Dalam Kebudayaan, Penyebab *Incest*, Perkosaan *Incest*.

**BAB III ABORSI KORBAN PERKOSAAN *INCEST* DALAM UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.** Mengenai Konsepsi Aborsi Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Alasan Dilakukan Aborsi

**BAB IV TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ABORSI KORBAN PERKOSAAN *INCEST*.** Mengenai Konsepsi Fiqh Jinayah Terhadap Aborsi Korban

---

<sup>14</sup>Saipul Anwar.*Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rafah Press. Palembang. 2011. hlm 131..

Perkosaan *Incest*, Aborsi Perkosaan Incest Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Dalam Perspektif Islam.

BAB V PENUTUP. Mengenai Kesimpulan yang didapat dari hasil penulisan ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Konsep Dasar Fiqh Jinayah

##### 1. Pengertian Fiqh Jinayah

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata jinayah yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad* "*jinayah*" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>15</sup>

Menurut Dra. Hj. Imaning Yusuf bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.<sup>16</sup>

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syari'at islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah

---

<sup>15</sup>Mujib. *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*. Jakarta. Kalam Mulia. 2008. Hlm 141.

<sup>16</sup> Imaning .*Fiqh Jinayah*. Palembang. Rafah Press. 2009. Hlm 1.

sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Jarimah

Pengertian Jarimah menurut bahasa berasal dari kata jarama kemudian menjadi bentuk masdar jaramatan yang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan salah, dan pelakunya dinamakan Jarim, dan yang dikenai perbuatan itu adalah mujaram ‘alaih.<sup>18</sup>

*Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah diatas adalah pengertian umum, dimana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.<sup>19</sup>

## 3. Macam-macam Jarimah

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian jarimah, maka sekarang penulis akan menguraikan macam-macam jarimah, dan diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah yang ditinjau dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut:

### a. Jarimah hudud

---

<sup>17</sup>Ali. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006. Hlm 1.

<sup>18</sup>Muslich. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakarta. Diadit media. 2007. Hlm 9.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 9-10.

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.<sup>20</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazdaf
- 3) Jarimah syurbul
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah al-bagya (pemberontakan).<sup>21</sup>

b. Jarimah Qishash dan Diat

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 17.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm17-18.

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diat. Baik qishash dan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan.<sup>22</sup>

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak disengaja

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran, ta'zir juga diartikan dengan arraddu wal man'u yang artinya menolak dan mencegah sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 18.

diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana islam ada tiga macam yaitu Had, Qishas atau diat dan Ta'zir. Had maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman ta'zir adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman ta'zir mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam had, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tpmaran atau pukulan dan penjara atau kurungan.

#### 4. Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan syara' maupun dalam bentuk sikap tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 19.

berbuat sesuatu yang diperintahkan syara'. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materil.

- c. Pelaku jarimah yakni seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.<sup>24</sup>

## **B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Aborsi**

### 1. Pengertian Aborsi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).<sup>25</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh yang membahas masalah aborsi, maka ditemukan tiga istilah yang dapat dikategorikan dalam pengertian aborsi. Ketiga istilah tersebut adalah :

#### 1. *Isqath al haml*

Yang dimaksud *isqath al haml* adalah gugurnya janin dari perut ibunya, atau gugurnya sesuatu dari perut ibunya (perempuan). Dari pengertian tersebut munculkan pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan janin? Janin berasal dari bahasa arab yang merupakan sebutan terhadap kandungan selama dalam kandungan ibunya sejak

<sup>24</sup> Sirojuddin. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta. PT Inter Masa. 2003. Hlm 806.

<sup>25</sup> Apik. Kamus besar Bahasa Indonesia. <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>. 18 April 2015 13:12:24

pembuahan samapai bayi lahir. Janin jamaknya *ajinnah* dan *ajnun*, terambil dari akar kata *janna* yang secara *harfiah* antara lain: makam, kubur, kafan, yang tertutup (*al-mastur*) atau yang tersembunyi dari segala sesuatu (*al-mastur min kulliyay'in*), juga digunakan untuk pengertian kehidupan sejak permulaan penerimaan benih pejantan/bunting hingga tampak lahir keluar (*al-hayyi min habda'ingisamil-lahiqah hatta yabruza ilal-kharij*).<sup>26</sup>

Sedangkan makna janin secara bahasa adalah kandungan yang ada dalam rahim. Dinamakan janin karena dia tertutup dalam perut ibunya, janin manusia adalah makhluk yang tercipta dalam rahim seorang perempuan dari hasil pertemuan antara *se telur* seorang perempuan dengan *sel sperma* seorang laki-laki.

Menurut para dokter, pada tahap kehamilan pertama sampai kehamilan minggu kedelapan janin itu disebut sebagai *embrio*, dan mulai minggu kesembilan sampai kelahiran janin itu disebut *fetus*.<sup>27</sup>

## 2. *Al-ijhadh*

Yaitu gugurnya anak yang belum sempurna dalam pengertian ini secara jelas disebutkan bahwa yang gugur adalah anak, akan tetapi belum sempurna wujud dari anak tersebut.

## 3. *Al-implash*

Yaitu janin yang lahir dan mati, apakah itu sengaja atau tidak. Dalam beberapa literatur yang sering digunakan adalah *isqath al haml*. Apa bila kembali kepengertian aborsi yang dikemukakan ahli keokteran, maka istilah tersebut yang paling mendekati atau yang paling seru sesuai dengan pengertian aborsi. Perlu pula

---

<sup>26</sup>Jurnalis. *Reinterprestasi Hukum Islam Tetang Aborsi*. Universitas yasri. Jakarta. 2007. hlm 129.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 131.

dicatat bahwa yang dinamakan aborsi adalah adanya unsur kesengajaan. Tidak dikatakan aborsi bila terjadi keguguran.

Sementara pengertian aborsi menurut kalangan para ahli medis berbeda-beda, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh :

- a) *Wignjosastro*, aborsi adalah terhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu (terhitung dari hari pertama haid terakhir) atau berat janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya aborsi terjadi sebelum umur kehamilan mencapai 3 bulan.<sup>28</sup>
- b) Menurut *Sardikin Ginaputra* (Fak. Kedokteran UI) : Aborsi adalah pengahiran kehamilan, itu konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
- c) Menurut *Suma'mur* PKMse: Aborsi adalah suatu peristiwa keluarnya kehamilan sebelum anak mampu melangsungkan hidup secara berdiri sendiri.<sup>29</sup>
- d) Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women's Health Oleh Institute for Social, Student and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin mencapai 20 minggu.<sup>30</sup>

Al-ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-mau'ud al-hasil*), maksudnya adalah setelah terjadinya pertemuan antara *sperma* dan *ovum*. Dan ia membagi dua fase keadaan janin, yaitu fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam-diam dan fase yang sudah teramati, ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm, 130.

<sup>29</sup>Ulfa.*Fiqih Aborsi*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2002. hlm 134.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 73.

dalam kandungan. Menurutnya, kedua fase tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu kehidupan bayi dalam kandungan. Hal yang sama juga dikemukakan Mahmud Syaltut bahwa kehidupan terjadi semenjak masa konsepsi, karena itu aborsi semenjak masa konsepsi tidak boleh dilakukan.<sup>31</sup>

## 2. Jenis-jenis Aborsi

dalam istilah *syari'at* Islam dikenal ada empat istilah atau kriteria pengguguran kandungan yang kiranya perlu untuk diketahui sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.

### a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom. Hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan kromosom tidak memungkinkan *mudhghahtumbuh* normal. Kalaupun tidak gugur, ia akan tumbuh dengan cacat bawaan.

### b. Aborsi yang disengaja dan direncanakan (*al-'amd*)

Aborsi ini dilakukan dengan sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, baik dengan cara minum obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungannya maupun dengan cara meminta bantuan orang lain (seperti dokter, dukun dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya.

### c. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*)

Aborsi dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami yang menyerang isterinya yang sedang hamil hingga mengakibatkan keguguran.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 74.

Serangan itu tidak diniatkan kepada janin melainkan kepada ibunya, tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin yang dikandung oleh ibu tersebut meninggal karena sang ibu mengalami keguguran.

d. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-daruri/al-'ilaji*)

Aborsi ini dilakukan karena hal-hal yang bersifat darurat, yakni atas indikasi medis yang menyatakan bahwa nyawa ibu akan terancam bila kelangsungan bayinya akan dipertahankan.

e. Aborsi karena khilaf atau disengaja (*khatha'*)

Pada kasus ini, aborsi dilakukan tanpa sengaja. Misalnya seorang pemburu yang hendak menembak binatang buruannya tetapi meleset mengenai seorang ibu yang sedang hamil ketika ibu itu sedang berjalan di persawahan sehingga mengakibatkan ibu tersebut keguguran. Tindakan pemburu tersebut tergolong tidak sengaja.<sup>32</sup>

### C. Pengertian Dan Karakteristik Perkosaan

#### 1. Pengertian Perkosaan

Menurut R. Sugandi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>33</sup>

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut Sugandi adalah:

<sup>32</sup> Jurnal, *Op.Cit.* hlm 138-139.

<sup>33</sup> Wahid. perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Refika Aditama. Bandung. 2011, hlm 41.

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
- c. kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita
- d. Mengeluarkan air mani

Pendapat tersebut menunjukkan suatu perkosaan yang tuntas, artinya si pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Widjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu.<sup>35</sup>

Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”.<sup>36</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkosaan ialah suatu perbuatan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Perkosaan dalam islam tidak diatur secara detail dalam Al-quran, namun para ulama telah sepakat, bahwa perkosaan dikenakan hukuman had dan tidak ada had bagi wanita yang diperkosa.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>36</sup> Agsya. *KUHAP dan KUHP*. AM Asa mandiri. Jakarta. 2011. hlm 100.

Karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sementara paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada hal yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disengaja dan tidak ada pilihan lain baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Hassan Saleh memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina ia juga dapat dikenakan takzir. Jika telah terbukti, hukuman had zina berupa hukuman rajam (dilempar dengan batu kecil) sampai mati jika pelakunya telah menikah, atau dera (cambuk) 100 kali bagi yang belum menikah. Sedangkan hukuman takzir hanya dikenakan kepada pelaku yang belum menikah, mengingat pelaku yang sudah menikah hukumannya rajam sampai mati.<sup>38</sup>

Sumber-sumber primer fiqh seperti Al-Quran dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sebagaimana firman Allah S.W.T

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب  
بمما ملكت أيمانكم فكا تبوهم إن علمتم فيهم خيرا

Dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 33 diatas sebenarnya telah menjelaskan bahwa adanya pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Ayat ini setidaknya

<sup>37</sup>Zuhaili. *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 7*. Gema Insani. Jakarta. 2011. hlm 386.

<sup>38</sup>Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. hlm 441.

mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.

Jadi dari di atas sangat jelas perbedaan antara pemerkosaan dan perzinaan. Pada perzinaan tidak ada unsur pemaksaan sedang dalam pemerkosaan ada pihak yang memaksa dan yang dipaksa (korban).

## 2. Karakteristik Perkosaan

Karakteristik utama untuk tindak pidana perkosaan yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas. Artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.<sup>39</sup>

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

- 1) Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
- 2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- 3) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan hawa nafsu;
- 4) Tindakan pidana perkosaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape*, *power rape*, dan *sadistic rape*. Dan ini adalah reduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotis*.

---

<sup>39</sup> Wahid, *Op.Cit.* hlm 48.

- 5) Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, dan ada ketidak seimbangan emosional.
- 6) korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meir dan Mieth, 4, 19% tindakan perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
- 7) Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.<sup>40</sup>

Sedangkan untuk macam-macam perkosaan menurut seorang Krimonolog bernama Mulyana W. Kusuma adalah sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah tampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiyaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 48.

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

#### 4. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.

Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

*Seductive rape* bisa juga disebut dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung pendidikan dimasa yang akan datang.

#### 5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menepatkan korban sebagai pencetusnya.

#### 6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga

yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya kepada pihak yang berwajib.<sup>41</sup>

Dan menurut penulis secara pribadi, berpendapat bahwa perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya ialah termasuk dalam gabungan dari kategori perkosaan *Seductive rape* dan *Exploitation Rape*.

Karena, ayah merupakan orang terdekat dari anak (korban) dan selanjutnya anak juga merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Seorang ayah yang berperan penting selaku kepala dan pencari nafkah bagi keluarganya sangat.

Seorang anak-anak yang belum mampu mandiri secara ekonomi dan masih bergantung kepada ayahnya, menyebabkan anak tersebut takut untuk melawan ayahnya dan melaporkan kasus perkosaan tersebut kepada ibunya ataupun kepada pihak yang berwajib.

Sedangkan *Sadistic rape* dengan *Victim precipitation rape* merupakan jenis korban perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil, dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai factor terjadinya perkosaan.

*Victim precipitation rape* menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam melahirkan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam melahirkan kejahatan asusila. Sedangkan *Sadistic rape* menjadi salah satu jenis

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 47.

kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.<sup>42</sup>

#### **D. Faktor Pendorong Perkosaan**

Maraknya kasus perkosaan *incest* yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya:

##### **a. Ekonomi**

Perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putri kandungnya sendiri banyak terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, karena rumah yang mereka miliki sangat sempit, kondisi di dalam rumah, satu kamar beramai-ramai. Maka lama-kelamaan orang yang berada di sana akan terangsang nafsu biologisnya. Ayah yang lebih banyak menghabiskan waktu dirumah karena tidak memiliki pekerjaan sedangkan istrinya bekerja di luar rumah atau luar negeri. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga tersebut pada kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar.

Problematika financial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakainya, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.<sup>43</sup>

##### **b. Lingkungan**

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>43</sup> Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media Group. Jakarta. 2013. Hlm 34.

Perkosaan ini juga dapat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi hidup pelaku dimasa lalu, yaitu merasa kekurangan atau ketinggalan pengalaman seks dimasa remaja (*sexual lag behind*) maupun karena guncangan *psikis spontanitas* akibat rangsangan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama.

Kebanyakan dari pelaku beralasan bahwa mereka memperkosa anak mereka karena rangsangan seksual (melihat bagian tubuh), istri yang tidak dapat melayani kebutuhan seksual mereka, kebiasaan anak yang tidur bersama dengan orang tua, terangsang setelah menonton film porno, khilaf, terlalu sayang pada anak, pengaruh alkohol dan konsrtuksi social yang terlalu kuat (cara laki-laki menilai wanita).<sup>44</sup>

c. Keluarga

keadaan keluarga yang kurang harmonis ataupun adanya faktor perceraian dapat menimbulkan problematikan kerumah tanggaan seperti persoalan hak memelihara anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya.

d. Kejiwaan atau Psikologis

Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua korban yang melakukan tindak kekerasan dan pelecahan seksual terhadap anak mereka yang memiliki problem psikologis.

e. Pendidikan

Pendidikan yang jauh dari standar mengakibatkan korban dan keluarga menganggap perilaku *incest* adalah aib keluarga yang sangat pribadi. Sehingga

---

<sup>44</sup>Wahid. *Op.Cit.* hlm 67.

banyak yang tidak mau melaporkan kepihak yang berwajib atau orang lain. Kasus *incest* bukan kasus perkosaan biasa.

Hal ini menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak dan kondisi psikologis yang terbentuk. Olehnya disayangkan jika Undang-undang kita memperlakukan pelaku *incest* sama dengan korban perkosaan biasa.<sup>45</sup>

#### f. Kurangnya Pemahaman Agama

Pemahaman agama adalah benteng utama yang menjaga pola interaksi antar manusia, baik hubungan sedarah maupun tidak. Jika keluarga tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana agama mengatur pola-pola interaksi yang dibolehkan maka kemungkinan adanya penyimpangan dalam pola interaksi sedarah sangat tinggi.

Banyak keluarga beranggapan karena satu keluarga, ayah, ibu, anak, paman bibi, sepupu maka boleh buka-bukaan seenaknya. Dalam islam, sejak kecil anak telah dipisah ranjang dari orang tua. Anak laki-laki dan perempuan dipisah. Masuks kamar orang tua diatur pada saat-saat tertentu dengan ijin, dan banyak hal lain.<sup>46</sup>

### **E. Pengertian Dan Hubungan Biologis *Incest***

#### 1. Pengertian *Incest*

Ensiklopedia Indonesia menjelaskan mengenai pengertian *incest* adalah hubungan sumbang (Inggris: *incest*) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat

---

<sup>45</sup>Suyanto. *Op.Cit.* hlm 35.

<sup>46</sup>Bintang. <http://elbintang.multiply.com/journal/item/46.html>. 19 April 2015 22:01:15:50

sosio antropologis daripada biologis (bandingkan dengan kerabat-dalam untuk pengertian biologis) meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis.<sup>47</sup>

Namun, secara umum *incest* adalah suatu hubungan seksual sesama anggota keluarga/ pernikahan sedarah dimana secara umum adat istiadat dilarang. *Incest* sejak dulu memang dianggap suatu hal yang tidak patut untuk dilakukan dalam kehidupan masyarakat dunia pada umumnya. Bahkan diberbagai negara, larangan incest sudah ditetapkan secara umum tertulis. *Incest* juga termasuk ke dalam kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya.

## 2. Hubungan Biologis *Incest*

Dalam pengertian *incest* diatas ada hal yang memang perlu dipahami lebih dalam tentang hubungan sumbang karena banyak permasalahan biologis sosial.

Hubungan sumbang diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat-dalam pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa 'sifat lemah' dari kedua tetua pada satu individu (anak) terekspresikan karena genotipe-nya berada dalam kondisi homozigot. Secara sosial, hubungan sumbang dapat disebabkan, antara lain, oleh ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara pisah kamar. Hubungan sumbang antara orang tua dan anak dapat pula terjadi karena kondisi psikososial yang

---

<sup>47</sup> Wik. *Incest*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Incest>, 19 April 2015 12:15:20

kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan sumbang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras. Akibat hal-hal tadi, hubungan sumbang tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang hubungan sumbang.

Di dalam aturan agama Islam (fiqih), misalnya, dikenal konsep muhrim yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.<sup>48</sup>

#### **F. Incest Dalam Kebudayaan**

Pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku Polahi di Kabupaten Gorontalo, Sulawesi, praktik hubungan sumbang banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku Polahi. Kalangan bangsawan Mesir Kuna, khususnya pasca invasi Alexander Agung, melakukan perkawinan dengan saudara kandung dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsinóé. Beberapa ahli berpendapat, tindakan seperti ini juga biasa dilakukan kalangan orang biasa. Toleransi semacam ini didasarkan pada mitologi Mesir Kuna tentang perkawinan Dewa Osiris dengan saudaranya, Dewi Isis. Dalam mitologi Yunani kuno, Dewa Zeus kawin dengan Hera, yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Hubungan sumbang

---

<sup>48</sup>*Ibid*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Incest>

antara Sangkuriang dan ibunya sendiri (Dayang Sumbi) dalam dongeng masyarakat Sunda atau antara Prabu Watugunung dan ibunya (Sinta), yang menghasilkan 28 anak-kisahnyanya diabadikan dalam pawukon.<sup>49</sup>

## G. Penyebab *Incest*

Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran *incest* adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, alkoholisme, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang lain.<sup>50</sup>

Hal ini yang membuat banyak penyebab terjadinya hubungan *incest* di dalam kehidupan dalam masyarakat berdasarkan penyebabnya adalah:

1. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi *incest*.
2. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya control diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
3. *Incest* akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
4. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan *incest* karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Incest>

<sup>50</sup> I Wayan Artika. *Incest*. Iterprebook. Jakarta. 2008, hlm. 20

5. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis.

Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.<sup>51</sup>

Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming.

Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk *incest*:

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks.
2. Sentuhan atau rabaan seksual.
3. Penunjukan alat kelamin.
4. Penunjukan hubungan seksual.
5. Memaksa melakukan masturbasi.
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina.
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi).
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.<sup>52</sup>

Semakin maraknya kasus *incest* memperlihatkan betapa rentannya posisi seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Tindak pidana *incest* itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi ada juga adanya kesempatan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>52</sup> Lutfi. *Hubungan Seksual Sedarah*, <http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah>, diakses Jumat 20 Juni 2015, 18.30 WIB

<sup>53</sup> *Ibid*, Lutfi .

### **BAB III**

#### **ABORSI KORBAN PERKOSAAN *INCEST* DALAM UNDANG-UNDANG**

#### **NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

##### **A.Konsepsi Aborsi Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Sebagai salah satu bentuk aturan baru untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan yang selalu berubah-ubah setiap tahun maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu dilihat baik dari segi medis maupun pemahaman lainnya kiranya aborsi bisa dilakukan secara baik tanpa menjadi sebuah problematika kehidupan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur di dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77. Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut adalah :

Pasal 75.

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan

berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Pustaka Yustisia. *Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Pustaka Yustisia. Jakarta. Hlm 28.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Rumusan di Pasal 75 ayat (2) tersebut memberikan semacam ruang dilakukannya aborsi, dengan alasan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.<sup>55</sup>

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2), tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas.

Alasan-alasan yang tertuang di dalam 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang tertuang di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sedikit mengalami penambahan utamanya dengan adanya ketentuan mengenai alasan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 29.

korban perkosaan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tidak mengakomodir ketentuan tersebut.<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Karena rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.<sup>57</sup>

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita. Selain alasan limitatif yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut

---

<sup>56</sup> Parepos. <http://www.parepos.co.id/read/32000/35/ayah-hamilianak-kandung>. 19 April 2015 23:15:11

<sup>57</sup> Pustaka Yustisia. *Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Pustaka Yustisia. Jakarta. Hlm 30.

diatas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>58</sup>

Uraian Pasal 75 dan 76 diatas menunjukkan bahwa aborsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, harus ada alasan serta syarat yang terpenuhi sesuai dengan kualifikasi undang-undang. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai dengan hukuman, karena pada dasarnya setiap aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan aborsi dalam undang-undang ini akan dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 194 yang berbunyi :

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 30.

Jika dilihat rumusan Pasal 194 tersebut, undang-undang kesehatan tidak hanya mengenal hukuman penjara tetapi juga denda, hal ini berbeda dengan ancaman hukuman bagi tindak pidana aborsi yang diatur dalam KUHP yang hanya mengenal ancaman hukuman penjara. Ancaman denda bagi pelanggar ketentuan ini mencapai maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Muyassarotussolichah dalam makalahnya menyatakan beratnya hukuman dititik beratkan pada tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (2). Hal ini mengindikasikan bahwa selama tetap berpedoman dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka abortus provokatus medicinalis menjadi legal, secara otomatis bagi profesi medis yang terlibat tidak mendapat ancaman hukuman. Namun yang ada dalam masyarakat justru bertolak belakang dengan peraturan yang ada karena ternyata dalam penerapan hukumnya bagi pelaku aborsi karena incest, mayoritas, memang mereka dihukum dan diadili namun mereka sangat jarang dijerat dengan Undang-Undang kesehatan ini. Mereka hanya dijerat dengan KUHP saja, jikapun ada undang-undang yang lain adalah undang-undang tentang perlindungan anak atau undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selebihnya undang-undang mengenai kesehatan ini tidak pernah tersentuh sama sekali. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus yang terjadi pada tahun 2005 di Sulawesi Selatan tepatnya di kota Pinrang dimana terdapat ayah (MM) yang memperkosa anak kandungnya (J) selama lima tahun berturut-turut mulai tahun 2005 sampai 2010 hingga korban hamil 7 bulan. Kejadian ini terkuak karena istri dari tersangka atau ibu korban melaporkan perbuatan suaminya ke Polres Pinrang pada hari Senin, 20 September 2010 dan menetapkan MM sebagai tersangka. Setelah diperiksa MM

dikenakan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun. Dalam penyelidikan tersangka mengaku melakukan perkosaan ini karena sering ditinggal istri ke Enrekang bahkan terkadang sampai beberapa hari dan tersangka juga mengaku khilaf.<sup>59</sup>

## **B. Alasan Dilakukan Aborsi**

Banyak hal yang menjadi alasan kenapa dilakukan aborsi adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor pribadi, yaitu datang dari manusia atau dari wanita sendiri, misalnya karena miskin, tidak ingin punya banyak anak, menjaga kecantikan, untuk kepentingan karier wanita, tidak ingin punya keturunan, dan sebagainya.
2. Faktor keindahan, yaitu ingin terbebas dari kemungkinan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik atau adanya gangguan pada otak dan mentalnya, misalnya karena si ibu punya penyakit yang dikhawatirkan menular pada janin seperti gila dan pengaruh obat-obatan.
3. Faktor moral, yaitu karena kehamilan diluar nikah, hasil pergaulan bebas antarlawan jenis. Faktor ini yang banyak menggejala di dunia intermasional.<sup>60</sup>

Dalam berbagai hal kita lihat sendiri banyak orang yang melakukannya bukan karena beberapa faktor diatas saja. Seperti halnya Aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita hamil – baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan

---

<sup>59</sup>Parepos. *Op.cit.* <http://www.parepos.co.id/read/32000/35/ayah-hamilianak-kandung>

<sup>60</sup> Alhafidz. *Fikih Kesehatan*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2007. hlm 155

yang non-medis (termasuk jenis aborsi buatan / sengaja). Oleh sebab itu adapun Alasan-alasan dilakukannya aborsi adalah:

- a) Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain(75%).
- b) Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%).
- c) Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%).

Berbagai alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya.

Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada didalam kandungannya adalah boleh dan benar . Semua alasan-alasan ini tidak berdasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri – termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu atau gengsi.<sup>61</sup>

### **C. Perkosaan *Incest***

Perkosaan (*incest*) adalah perbuatan perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah atau dilarang keduanya untuk menikah.Orang-orang tersebut terdiri dari ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman,

---

<sup>61</sup>Betta, <https://hayackg.wordpress.com/2014/09/27/makalah-tentang-aborsi/> 23 April 2015 22:52:12

kakak, adik, dll. Perkosaan (*incest*) terhadap anak yang terjadi secara kuantitas dan kualitas menunjukkan peningkatan dalam motif maupun perbuatan atau tindakan.

Secara umum ada dua kategori *incest*. Pertama parental *incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua Sibling *incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu. Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mendeskripsikan dan menganalisis data tentang faktor penyebab terjadinya perkosaan (*incest*) terhadap anak, upaya penanggulangannya dan penanganan terhadap anak korban pasca terjadinya perkosaan (*incest*) tersebut.<sup>62</sup>

*Incest* adalah hubungan seksual antara anggota keluarga dalam rumah, baik antara kakak-adik kandung/tiri, ayah dengan anak kandung/tiri, paman dengan keponakan atau ibu dengan anak kandung/tiri (Ruth S Kempe & C. Henry Kempe). Pengertian *incest* lebih luas ialah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang sudah seperti keluarga, baik laki-laki atau perempuan, seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu dari pacar, saudara laki-laki, saudara tiri, guru, teman, pendeta/ulama, paman atau kakek (Jenny Marsh; 1988).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Makalah, Perkosaan *Incest*, <http://digilib.unimus.ac.id> 20 september 2015 12:15:20

<sup>63</sup> Ani, *Incest*, <http://viorensflody.blogspot.co.id/2012/04/makalah-incest.html> 20 september 2015 12:30:15

Dalam berbagai hal ini bisa dilihat perkosaan incest merupakan masalah yang perlu ditinjau dalam perkembangan zaman yang modern ini yang nantinya akan berdampak buruk. Problema ini seharusnya menjadi pemikiran untuk lebih menguatkan aturan hukum sesuai dengan mestinya yang lebih jelas supaya pelaku dan korbanya mendapatkan tempat yang benar dimata hukum.

**BAB IV**

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ABORSI KORBAN  
PERKOSAAN INCEST**

**A. Konsepsi Fiqh Jinayah Terhadap Aborsi Korban Perkosaan Incest**

Dalam fiqh klasik memang tidak ada literatur yang berbicara secara langsung tentang pelaku yang melakukan aborsi terhadap korban perkosaan *incest*, karena apa yang dilakukan ini merupakan hal yang masih menjadi perdebatan di era masyarakat modern saat ini. Karena itu fiqh harus mampu mencermati perkembangan zaman. Tindakan aborsi korban perkosaan *incest* dalam aturan Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungan dengan manusia yang lainnya. Perbuatan ini merupakan tindakan yang dapat mencelakakan dan membahayakan bagi korban karena dilihat dari sisi keluarga yang semestinya menjaga malah berbuat hal yang merusak baik dari masa depan maupun yang lainnya apalagi jika korban adalah anak yang masih butuh bimbingan dan perhatian orang tua. Sebagaimana firman Allah larangan untuk membunuh jiwa.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف  
في القتل إنه كان منصورا

Sedangkan jelas diatur dalam Al-Quran bahwa ssegala sesuatu haruslah sesuai dengan semestinya tanpa pengurangan dan penambahan yang akan membahayakan. Apabila dilakukan dengan semestinya maka akan muncul bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, dan harga diri. Dalam persoalan aborsi

banyak muncul perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai hukuman aborsi dan tidak begitu banyak penjelasan tentang aborsi korban perkosaan incest.

Para fuqaha menjelaskan membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika mendapat izin dari pemilik janin, yaitu kedua orang tua.<sup>64</sup>

Ibnu al-Hammam berkata, bolehkah menggugurkan janin setelah kehamilan? Diperbolehkan selama belum berbentuk apapun pada janin. Kemudian ditempat lain beliau berkata, hal itu tidak terjadi kecuali setelah janin berusia 120 hari, karena pada saat itu penciptaan telah sempurna dan siap ditiupkannya ruh, jika tidak demikian, berarti pendapat mereka salah. Karena penciptaan telah benar-benar terjadi dan dapat disaksikan dengan indra sebelum fase ini.

Sementara al ibn Al-imad dan Al-Ghozali, melarang aborsi karena termasuk kejahatan terhadap makhluk hidup. Menurutnya konsepsi atau bertemunya *sperma* dan *ovum* merupakan tahap awal kehidupan manusia. Karena itu menggurkan kandungan merupakan suatu pelanggaran tindak pidana (*jinayat*), makin lama perkembangan kandungan, makin meningkat pula *jinayatnya* dan yang paling besar *jinayatnya* adalah bila anak dibunuh ketika anaknya sudah lahir dalam keadaan hidup. Lain halnya dengan ibn Hajar menyatakan aborsi dibolehkan sebelum kandungan berusia 42 hari, lebih dari itu dilarang. Penentuan 42 hari ini didasarkan pada hadits Nabi; “ jika nutfah melewati 42 malam, maka tuhan mengutus malaikat untuk

---

<sup>64</sup> Nu'aim. *Op.Cit* . hlm 202-204

membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang...”(H.R. Muslim).<sup>65</sup>

Sedangkan sebagian pendapat dari pengikut madzhab syafi’i seperti Ar-ramli, “bahwa pengguran kandungan sejak ditiupkannya ruh, sesudahnya dan hingga dilahirkan tidak diragukan lagi keharamannya, adapun sebelum peniupan ruh tidak diharamkan, sedangkan waktu yang mendekati peniupan ruh, diperselisihkan antara boleh dan haram, namun yang *rajih* (kuat) adalah diharamkan, karena itu adalah mendekati waktu keharamannya.”<sup>66</sup>

Dari penjelasan diatas penulis sependapat dengan Al-Ghozali yang mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi, dengan alasan bermulanya wujud manusia adalah semenjak terjadinya konsepsi di dalam rahim ibunya. Pendapat tersebut juga diikuti oleh Prof. Dr. Muhammad Saltut dalam kitabnya Al Fatwa 282-289, dengan alasan sudah ada kehidupan pada kandungan yang bernyawa yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.<sup>67</sup>

Adapun menggugurkan kandungan, pada dasarnya hal ini dilarang, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat didalam rahim. Maka calon makhluk baru ini harus dihormati, meski pun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Dan Rasulullah Saw telah memerintahkan wanita yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar

---

<sup>65</sup>Ulfah. *Fiqih aborsi*. PT kompas media nusantara. Jakarta. 2002. hlm 163

<sup>66</sup>Nu’aim. *Op.Cit.* hlm 206

<sup>67</sup>*Ibid.* Hlm 149

menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusu lagi baru setelah itu dipatuhi hukuman rajam.<sup>68</sup>

Dalam hukum islam apa bila umat islam dihadapkan pada dua alternatif yang sulit dipecahkan karena mengandung larangan, maka ia harus melakukan salah satu yang lebih sedikit resikonya dari yang lainnya. Tindakan ini sesuai dengan kaidah fiqh.

ادات ر ض مفسد تان روعى اعضمهما ضر را بارتكا ب اخفهما

Kaidah ini menjelaskan bahwa mana kala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kerusakan atau lebih, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Atas dasar kaidah tersebut maka menyelamatkan jiwa seorang ibu lebih diutamakan ketimbang janin tersebut. Dalam hal ini, kemudhoratan yang paling ringan yang dilakukan dari dua kemudhoratan yaitu menyelamatkan nyawa seorang ibu.<sup>69</sup>

Oleh sebab itu, makin besar kandugnaan, makin besar pula jinayahnya (tindak pidana), semakin besar pula dosanya apalagi setelah janin bernyawa dilakukan aborsi, terlebih lagi kalau membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap (diluar perkawinan yang sah), karena setiap anak lahir, adalah dalam keadaan suci (tidak berdosa).

Kesucian, artinya bahwa semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci bersih dari segala macam dosa, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat an-Najm ayat 38

<sup>68</sup> Gibtiah. *Fiqh kontemporer*. Rafah Press. Palembang. 2014. Hlm 230

<sup>69</sup> Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. CV Grafika Telindo. Palembang. 2007. Hlm 72

## الاتزر وازر قوز راخرى

Ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Selanjutnya mengenai aborsi yang dilakukan karena dalam keadaan benar-benar terpaksa, yaitu demi menyelamatkan nyawa si ibu, maka islam membolehkannya bahkan mewajibkannya, karena islam mempunyai prinsip: *menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu wajib.*

Hal ini bisa karena kehamilan tersebut buah dari pemerkosaan *incest*, janin kandungannya diketahui akan mengalami cacat yang berat, laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab, atau alasan-alasan lain yang berada di luar toleransi perempuan hamil tersebut untuk meneruskan kehamilan.<sup>70</sup>

### **B. Aborsi Perkosaan Incest Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Dalam Perspektif Islam**

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil, maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat keserasian, suatu ketertiban atau kepastian hukum dan lain sebagainya.

Dari pandangan mazhab manapun, jelas menyatakan bahwa aborsi dalam pandangan agama Islam tidak diperkenankan dan merupakan dosa besar karena dianggap membunuh nyawa manusia yang tidak bersalah. Pelakunya bisa diminta pertanggung jawaban atas tindakannya itu. Hukum Islam yang telah tercatat ini

---

<sup>70</sup> Gibtiah. *Op.Cit.* hlm 237-238

menandakan bahwa janin dianggap sebagai manusia. Menyakiti atau membunuhnya termasuk dosa besar dan haram. Aborsi hanya boleh dilakukan apabila kehamilan tersebut dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu, yang dianut mazhab Hanafi, dengan syarat usia kandungan belum mencapai 4 bulan. Meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa wanita korban pemerkosaan dibolehkan melakukan aborsi (tindakan pengguguran janin), dengan syarat masa kehamilan belum mencapai 40 hari. Hal tersebut diperbolehkan karena korban perkosaan adalah orang yang teraniaya dan kehamilan bukan kehendaknya untuk melakukan hubungan tersebut, melainkan tindakan paksaan orang lain.<sup>71</sup>

Dalam hadist tahap-tahap kejadian manusia adalah sebagai berikut diriwayatkan oleh Sahih Imam Muslim dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud r.a katanya:

عن ابي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: حد ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق: ان احد كم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يو ما, ثم يكون علقه مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح.....(رواه البخاري ومسلم)

Maksud hadist ini yang diriwayatkan oleh shohih Imam Muslim diatas bahwasanya manusia itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari pertama berupa *nutfah* yaitu pada awalnya manusia bermula sperma laki-laki dan ovum perempuan lalu Allah menyatukan atau mengumpulkannya dalam rahim ibunya selama 40 hari pertama berupa *nutfah*, lalu 40 hari kedua menjadi alaqah dan 40 hari

---

<sup>71</sup> Duski. *Op. Cit.* Hlm 73

ketiga berupa *mudghoh*, sampai berbentuk manusia lengkap yang kemudian ditiupkannya ruh pada usia 120 hari atau empat bulan.

Ibn hazm berpendapat bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum janin berusia empat bulan, maka pelakunya terbebas dari kifarath untuk tebusan dosa , tetapi ia berkewajiban melaksanakan *al-ghurrah*. Hal ini sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena dalam kasus aborsi kandungan sebelum peniupan ruh (*qobla nafkhir ruh*) tidak ditemukan suatu pembunuhan makhluk yang bernyawa. Artinya kalau aborsi kandungan tersebut dilakukan *ba'da nafkhir ruh*, maka hukumnya tidak berbeda membunuh seorang muslim. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saat beliau menerima pengaduan atas kasus tindak aborsi.<sup>72</sup>

*Kifarath* diwajibkan jika pelaku membunuh makhluk yang bernyawa, sedangkan janin yang dimaksudkan disini adalah belum bernyawa atau dibawah usia empat bulan. Namun jika janin yang diserang itu lewat empat bulan atau *ba'da nafkhirruh* maka pelaku aborsi dikenai hukuman berat yaitu membayar *al-qhurrah* dan *kifarath* sekaligus.<sup>73</sup>

Alasan sanksi *kifarath* diberikan karena pelaku telah membunuh makhluk yang bernyawa, dan sanksinya sangat berat sebagaimana yang termaksud dalam QS. Annisa ayat 92.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ulfah. *Fiqih aborsi*. PT Kompas media nusantara. Jakarta. 2002. Hlm 243

<sup>73</sup> Ibid. Hlm 244

<sup>74</sup> Ibid. Hlm 241

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما

Adapun diat janin untuk pelaku aborsi yang disengaja (bil amdi) ialah memerdekakan budak atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, atau menganti dengan 5 ekor unta, jika diuangkan besarnya mencapai 50 dinar atau 500 dirham, dan 600 dirham menurut jumhur fuqoha (mayoritas ulama fiqh), apa bila dirupiahkan maka tergantung harga emas yang berlaku sekarang.<sup>75</sup>

Agama Islam memberi aturan bagi umat muslim dalam rangka kehidupan dan peradaban yang lebih baik. Tak terkecuali dalam hal pengguguran kandungan yang disengaja atau aborsi. Hukum aborsi menurut Islam jelas keharamannya karena janin bayi yang berada dalam rahim seorang ibu telah mempunyai nyawa. Penghilangan terhadap nyawa seseorang adalah pembunuhan.

Dari keterangan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama sepakat bahwa Aborsi, yaitu kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar'i hukumnya adalah haram dan termasuk katagori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt. Menurut Al Maliki dalam kitab Adabul Islam Fi Nidzami Usrah (1401 H:169) perdebatan mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan sebagaimana diuraikan di atas, khususnya dari madzhab empat menyepakati bahwa aborsi yang dilakukan setelah bernyawa (*ba'da nafkhi al-ruh*) merupakan tindakan yang diharamkan.

<sup>75</sup> Ibid. Hlm 244

Dalam konteks Tindakan aborsi akibat perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan hanya dapat dilakukan:

- a. Indikasi kedaruratan medis baik mengancam jiwa ibu atau janin
- b. Kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis<sup>76</sup>

Bagi perempuan yang ingin melakukan aborsi kehamilan akibat perkosaan akan mendapatkan fasilitas yang bermutu dalam melaksanakan suatu tindakan sebagaimana sudah diatur dalam pasal 76 undang-undang no 36 tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung hari pertama haid
- b. Tenaga kesehatan memiliki ketrampilan dan kewenangan
- c. Persetujuan ibu hamil
- d. Izin suami
- e. Penyedia layanan yang memenuhi syarat oleh menteri<sup>77</sup>

Dari berbagai hal tersebut tidak serta merta aborsi dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya terpenuhi. Dalam penjelasan ini semuanya harus sesuai dengan tim kelayakan aborsi atau yang memang sudah ditunjuk sebagai pelayan kesehatan yang benar.

Pada dasarnya setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi, hal ini jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 yang disebut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagian keenam kesehatan reproduksi dalam Pasal 74 ayat (1). Larangan tersebut dapat dikecualikan

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diunduh dari [www.google.co.id](http://www.google.co.id), 09 oktober 2015, pukul 21:05

<sup>77</sup> *Ibid.* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan termasuk alasan karena sebagai korban perkosaan. Adanya pengecualian bagi tindak aborsi untuk seorang isteri karena korban perkosaan yang tidak memerlukan izin dari suaminya seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76 huruf (d) bertentangan dengan peraturan lain yang ada di Indonesia atau kepercayaan (agama) yang diyakini masyarakat Indonesia.<sup>78</sup>

Dalam hal ini dapat dilihat Undang-undang No 36 Tahun 2009 juga sejalan dengan hukum islam dimana ada sanksi yang diberikan. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan aborsi yang diatur setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehubungan dengan alasan-alasan yang memang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang No 36 Tahun 2009 baru sanksi ini bisa diberikan bagi pelaku aborsi.

Aborsi kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melakukan upaya konseling dengan tujuan memastikan kebutuhan dan dampak aborsi yang nanti mungkin dialami. Dengan informasi yang cukup, maka pasien yang akan melakukan aborsi dapat mengambil keputusan objektif.

Di dalam islam aborsi dilarang atau diharamkan, kecuali aborsi untuk menyelamatkan ibu si janin, karena hal ini lebih besar manfaatnya dibanding

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

mudharatnya. Al-Quran yang menjadi sumber utama dalam menerapkan hukum, tidak secara detail atau terperinci menerangkan tentang boleh tidaknya aborsi.

Sedangkan sanksi di dalam hukum islam juga tidak jauh beda yaitu jika pelaku membunuh makhluk yang bernyawa maka hukumnya berat membayar *al-ghurrah* dan *kifarat*. Semua aturan yang ada baik di dalam islam maupun aturan hukum di indonesia bertujuan sama memberikan sanksi tidak jauh beda adanya denda/ diat dan hukuman untuk pelaku aborsi korban perkosaan *incest*. Hal inilah yang harus dipahami dari setiap orang untuk melakukan aborsi karena kandungan yang sudah sampai bentuk manusia kemudian ditiupkan ruh pada usia 120 hari dalam islam jika dibunuh adalah haram.

Dapat dipahami bahwa Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan hukum islam semuanya telah mengatur hukuman yang memang di sesuaikan pada permasalahannya dengan berbagai alasan masing-masing. Semuai ini agar aborsi akibat perkosaan tidak selalu dijadikan jalan untuk semua orang melakukan tindakan seperti itu sebelum mengetahui dampak dari hasil kehamilan sebelum dan sesudah dilahirkan.

Aturan –aturan yang ada tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga ikut berpartisipasi dalam mengatasi persoalan aborsi yang semakin hari semakin memperhatikan. Namun dalam aturan tersebut masih terdapat kelonggaran untuk melakukan aborsi terhadap korban perkosaan *incest* dan adanya izin dokter atas indikasi medis yang terpercaya jika kehamilan tetap diteruskan bisa membahayakan calon seorang ibu tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan dengan dasar pertimbangan, bahwa ibunyalah yang berhak hidup dari pada janinnya, kehamilannya

akan membahayakan keselamatan jiwa seorang ibu, seperti halnya seorang ibu yang terindikasi penyakit TBC dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 serta Pasal 194, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76. Secara yuridis berdasar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kehamilan bagi korban perkosaan, termasuk perkosaan incest, yang dapat mengalami trauma psikologis dapat dijadikan alasan indikasi medis untuk dilakukannya aborsi. Untuk dapat dilakukannya aborsi harus didukung keterangan dari dokter yang berwenang yang menyatakan bahwa perkosaan tersebut memang dapat menyebabkan trauma psikologis. Selain itu, harus juga dibuktikan tindak pidana perkosaannya, jika tindak pidana perkosaannya tidak terbukti maka alasan dalam Pasal 75 tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan aborsi.
2. Dalam konsep dasar fiqh jinayah aborsi korban perkosaan *incest* tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek melainkan dari berbagai macam pendapat yang mana jika usia kandungan mencapai 120 hari maka pelakunya terbebas dari *kifarat* untuk tebusan dosa, tetapi ia berkewajiban melaksanakan *al-ghurrah*. Hal ini

sebagaimana hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW, karna dalam kasus aborsi kandungan sebelum peniupan ruh (*qobla nafkhir ruh*) tidak ditemukan suatu pembunuhan makhluk yang bernyawa. Artinya kalau aborsi kandungan tersebut dilakukan *ba'da nafkhir ruh*, maka hukumnya tidak berbeda dengan membunuh seorang muslim. Hal ini sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saat beliau menerima pengaduan atas kasus tindak aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Hadist

Agsya, 2011. *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: AM Asa mandiri.

Ali, 2006. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Alhafidz, W, 2007. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet-1

Anwar Saipul, 2011, *metodologi penelitian pendidikan*, Palembang: Rafah Press.

Bukhori, 2005. *islam dan adab seksual*. Jakarta: kencana

Gibtiah, 2014. *Fiqh kontemporer*. Palembang: Rafah Press

I Wayan Artika. 2008. *Incest*. Jakarta : Iterprebook

Kusmaryanto, 2002. *kontroversi aborsi*. Jakarta: Grasindo

Ibrahim, Duski.2007. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Palembang: CV Grafika Telindo

Maria Ulfa Ansor, 2002. *Fiqh Aborsi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Cet-1

Mujib, 2008. *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*. Jakarta:  
Kalam Mulia

Muslich, 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakarta: Diadit media

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Soerjono, soekamto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sirojuddin, 2003. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Inter Masa

Suyanto, Bagong, 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group

Udin, Jurnalis. 2007. *Reinterpretasi Hukum Islam Tetang Aborsi*. Jakarta:  
Universitas yasri. Cet-2

Wahid, Abdul, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung:  
Refika Aditama

Yasin, Nu'aim. 2001. *fiqh kedokteran*. Jakarta: pustaka al-kautsar. Cet-1

Yusuf, Imaning, 2009. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Press

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Sumber online**

<http://abrorblogg.blogspot.com/2009/06/perkosaan-incest.html>

Betta. *Aborsi*. <https://hayackg.wordpress.com/2014/09/27/makalah-tentang-aborsi/>  
23 April 2015 22:52:12

Ani, Incest, <http://viorensflody.blogspot.co.id/2012/04/makalah-incest.html> 20  
september 2015 12:30:15

Anggi. *Kuhp*. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpida.htm>, 15 februari 2015  
17:01:15

Apik. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>. 18  
April 2015 13:12:24

Bintang. *Incest*. <http://elbintang.multiply.com/journal/item/46.html>. 19 April 2015  
22:01:15:50

Deni. *Kesehatan*. <http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm>, 15  
februari 2015 17:01:15

Dhyta. *Pemeriksaan*. <http://tutijulvianti.blogspot.com/2011/03/pemeriksaan.html>.  
14 april 2015 10:26:42

Efi. *data-incest*. <http://efikurniyawati61.blogspot.com/2015/01/aborsi-incest.html>.  
14 April 2015 12:09:44

Rahmat. *perkosaan-incest*. <http://abrorblogg.blogspot.com/2009/06/perkosaan-incest.html>, 15 Januari 2015 15:19:20

Jabbar. *aborsi-penafsiran-ayat-31-al-isra*. Jabbar. aborsi-penafsiran-ayat-31-al-isra. <http://jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat-al-isra>. 15 Januari 2015 15:19:20

Lutfi. Hubungan Seksual Sedarah, <http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah>, diakses Jumat 20 Juni 2015, 18.30 WIB

Parepos. *Anak kandung*. <http://www.parepos.co.id/read/32000/35/ayah-hamilianak-kandung>. 19 April 2015 23:15:11

Makalah, Perkosaan Incest, <http://digilib.unimus.ac.id> 20 september 2015 12:15:20

Wiki. *Incest*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Incest>, 19 April 2015 12:15:20

Wiki. *Korban incest*. <http://id.termwiki.com/ID/consanguinity>, 10 februari 2015 00:30:28:50